

## **PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya sejak tanggal 02 Juni 2016 oleh Ato Ardato, SH. Dan R. Suyadi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ato Ardato & Rekan, berkedudukan di Jl. Kacapiring No.16 Kota Bandung, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123 /Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2.1 dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.221.000 (Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya kemudian Penggugat Prinsipal mengajukan banding tanggal 08 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Pemanding, kemudian Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 21 November 2016 untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang pada intinya menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding keberatan dengan ditolaknya petitum 2.1 dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pemanding untuk selebihnya, karena gugatan tersebut telah dibuktikan dimuka persidangan;
2. Bahwa semua harta gono-gini Pemanding dengan Terbanding sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;
3. Bahwa harta gono-gini ini diantaranya tanah berikut bangunannya yang terletak di Bandung Sertifikat Hak Milik No. 1652 dibeli oleh Terbanding sesuai dengan surat pernyataan tanggal 25 April 2016;
4. Bahwa tanah berikut bangunannya yang terletak di Kota Demak xxx Propinsi Jawa Tengah atas nama Terbanding yang dibeli oleh Terbanding dan dibangun bersama-sama selama perkawinan berlangsung sertifikat No.356 dan biaya pembangunannya seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Terbanding selama proses perceraian dan selama iddah tidak memberikan nafkah baik untuk Pemanding maupun anak;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung tidak benar dan tidak tepat dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding, oleh karena itu yang benar adalah yang dimuat dalam memori banding Pemanding;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung salah menerapkan pertimbangan hukumnya dan menganalisa secara yuridis normatif, sehingga mengakibatkan ditolaknya gugatan Pembanding;
8. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding, sama sekali tidak dipertimbangkan padahal alat bukti tersebut telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa kembali dan memberikan putusan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5125/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1438 H;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan tambahan memori bandingnya tanggal 19 Desember 2016 dan telah memperbaiki Nomor Perkaranya menjadi 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya memori banding tambahan itu isinya tidak jauh berbeda dengan memori banding yang diajukan pertama;
2. Bahwa dalam memori banding tambahan disebutkan persetujuan hibah semua harta bergerak itu tidak benar, karena mobil tersebut masih dalam penguasaan Terbanding yang sekarang direntalkan oleh Terbanding;
3. Bahwa mengenai berita acara sidang hasil pemeriksaan berkas perkara (inzage) oleh Pembanding terdapat perbedaan dengan kenyataan yang terjadi saat persidangan;
4. Bahwa dalam petitum memori banding tambahan tersebut sama dengan petitum memori banding yang pertama;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 06 Desember 2016 melalui Kelurahan xxx Kota

Bandung karena pada saat Jurusita Pengganti menyampaikan relaas pemberitahuan memori banding tersebut tidak ketemu dengan Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2016 oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ato Ardato,SH sebagai Advokat pada Kantor Hukum Ato Aradato,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Kacaping No.16 Kota Bandung;

Bahwa pada dasarnya isi kontra memori banding Terbanding adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI MEMORI BANDING;**

- Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5125/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1438 Hijriyah;
- Sedangkan dalam Posita permohonan memori banding tertulis perkara Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg;
- Oleh karena terdapat perbedaan Nomor Perkara antara posita dan petitum, maka Pembanding/Penggugat telah keliru, tidak teliti, tidak cermat, tidak sempurna dan dinyatakan kabur (*Obscuur libel*) dan sudah selayaknya permohonan banding ini harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan gugatan tidak jelas, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya maupun alat bukti yang lainnya
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Majelis Hakim menganalisa secara yuridis normatif sudah tepat dan benar;
3. Bahwa keberatan Pembanding dengan diktum Putusan tersebut, maka Terbanding menanggapi sebagai berikut :
  - Dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pembanding oleh Majelis Hakim tersebut, karena para saksi itu tidak pernah melihat/mendengar

secara langsung, oleh karena itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dimuka persidangan;

- Bahwa keberatan Pembanding pada poin 1 (satu) patut untuk dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding;
- 4. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak beralasan, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;
- 5. Bahwa keberatan Pembanding poin 4 (empat) tidak beralasan, karena menurut Terbanding pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 (lima puluh) bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pembanding tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, begitu pula tanah yang disengketakan tersebut bukan mutlak hak milik Terbanding, melainkan masih hak milik ayah Terbanding yang bernama xxx dan Pembandingpun tidak bisa merinci jumlah modal yang dipakai membangun rumah tersebut, begitu pula kalau dinilai dengan harga uang harus ada lembaga lain yang bisa menilai harga bangunan tersebut, oleh karena itu menurut Terbanding alat bukti P.4 patut untuk dikesampingkan;
- 6. Bahwa dalam poin 5 (lima) memori banding Pembanding nafkah anak dan nafkah selama iddah tidak disinggung oleh Majelis Hakim, memang menurut Terbanding gugatan masalah nafkah anak dan biaya iddah tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan harta bersama yang dimuat dalam perkara Nomor 5123/Pdt.G/2016/PA.Badg, oleh karena itu gugatan masalah ini harus dikesampingkan;
- 7. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 6 (enam) memori banding Pembanding, menurut Terbanding keberatan ini patut untuk dikesampingkan karena gugatannya tidak jelas (*obscuur libel*) harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding;
- 8. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) memori banding Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim merekayasa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut;

9. Bahwa mengenai alat bukti yang tidak memiliki syarat hukum dan tidak diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dalam perkara Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 5 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti melalui Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung karena tidak ketemu dengan Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Nopember 2016 dan Pemanding telah melakukannya sebagaimana Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Desember 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti melalui Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Januari 2017 dengan Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat tertanggal 17 Januari 2017

No.W10-A/0229/Hk.05/I/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 08 November 2016 dan pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1438 Hijriyyah dihadiri oleh Pemanding dan Kuasa Hukumnya serta Terbanding didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut diatas masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Enas Nasrudin, SH.MH. telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dengan beberapa alasan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Terbandingpun telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya dijelaskan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan eksepsi tentang nomor perkara tertulis dalam memori banding itu 5125/Pdt.G/2015/PA.Badg yang seharusnya ditulis 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding ini tidak termasuk eksepsi yang bisa mengakibatkan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, karena menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, selama masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus diterima, oleh karena itu eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukumnya ada yang perlu diperbaiki dan ada pula yang patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1438 Hijriyah yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2.1 dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.221.000.00 (Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Pembanding poin 2.1 terhadap Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Arcamanik Kelurahan Cisaranten Kulon. Peta Pendaftaran Nomor Lembar:48.2-50.076-11-3.Nomor Peta Pendaftaran: 10.15.21.03.00031. Tanda-tanda batas: Berupa Patok Besi. 1 s/d IV berdiri di atas batas. Luas: 60 m2. (enam puluh meter persegi). Bukti Sertifikat HAK MILIK No: 1652, NIB: 00031. Letak Tanah di RT 006 RW 001, AM 126169.SURAT UKUR Nomor: 10.15.21.03.00031//1998, Dengan Batas-batas:



Utara : Jalan.  
Timur : Rumah/ tanah milik Bp./Ibu-xx/Ibu xxx  
Barat : Rumah/ tanah milik Bp./Ibu xxx  
Selatan : Rumah/ tanah milik Bp/Ibu xxx

Obyek tersebut setelah diperiksa dari berkas perkara ini baik gugatannya maupun berita acara sidang sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak ada satu katapun atau alat bukti yang menunjukkan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, bahkan kalau melihat bukti P.3 dan T.2 obyek tersebut merupakan hak milik xxx hanya telah dijual oleh xxx kepada xxx pada hari Jumat tanggal 8 September 2000 sebagaimana bukti T.3, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dengan demikian amar putusan terhadap obyek tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Pemanding poin 2.2 yaitu berupa Satu (1) buah bangunan rumah, luas bangunan +/- 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang dibangun di atas sebidang tanah seluar +/- 864 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Demak, Kecamatan Mranggen, Desa/ Kelurahan Jamus. BUKU TANAH HAK MILIK, Nomor : 356, GAMBAR SITUASI Nomor: 3351/1995, Tanda-tanda Batas: Berupa Patok Beton berdiri di atas batas tanah, sesuai dengan PMA 8/1961 pasal 2 sub C. Luas +/- 864 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh empat meter persegi). Dahulu kosong, sekarang sudah dibangun rumah di atasnya, dengan luas bangunan +/- 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), Asal Persil: Konversi bekas Yasar C. 822 Persil 57 D.III. Dengan Batas-batas:

Utara : xxx.  
Timur : Rumah/tanah milik Bpxxx./Ibu xxx  
Barat : Jalan.  
Selatan : Rumah/ tanah milik Bp xxx./Ibu.xxx

Setelah diperiksa dari berkas perkara ini ternyata gugatan Pembanding mengenai rumah yang dibangun diatas tanah saudara xxx (Terbanding) tidak jelas dan tidak terperinci berapa habisnya membangun rumah tersebut, karena menurut Terbanding yang termuat dalam jawabannya bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Terbanding jauh sebelum pernikahan dengan Pembanding yaitu tahun 1992 sedangkan pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding dilaksanakan tahun 1999 dan rumah berikut tanahnya dibeli oleh Terbanding diperuntukkan buat orang tua sebagai bentuk bakti Terbanding kepada kedua orang tua, oleh karena itu bukan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan T.1;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding mengajukan gugatan bekas biaya pembangunan rumahnya sebagaimana telah dituangkan dalam repliknya poin 2.1.2 yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus jelas dan terperinci secara mendetail, kapan dibangunnya ? Berapa habis biayanya ? Dari mana sumber keuangannya ? Apakah benar mutlak merupakan uang bersama atau bukan ?

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak merinci secara jelas tentang biaya pembangunan rumah tersebut, maka gugatan semacam ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu patut untuk tidak diterima, *Niet Onvankelijk verklaard* (NO) sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung poin 2.2 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa obyek yang digugat oleh Pembanding poin 2.3 gugatan Pembanding yaitu mengenai harta bergerak berupa :

- (1) Unit Motor Merk/Type : HONDA TYPE NF 125 D. NO.POL D xxx KI. (1) Unit Motor Merk JINCHENG TYPE JC 110 NO. POL D. xxx CA.
- (1) Unit Motor Merk Honda TYPE NF 100 NO. POL.. D.xxx.
- (1) Unit Motor Merk Yamaha TYPE V 110ZHE NO.POL. D xxx JU.
- (1) Unit Motor Merk Suzuki TYPE FD 110 NO. POL. D xxx CS.Yang tercatat atas nama xxx

- (1) Motor Merk Suzuki TYPE RC 100 NO. POL D xxx BS. Yang tercatat pemilik atas nama: xxx
- (1) Motor Merk Yamaha TYPE 28 D xxx AIT Yang masih Tercatat pemilik atas nama : xxx.
- (1) Unit Mobil: Merk/Model/Type: Toyota /Innova 2. 0 Bensin/TG 40 G M/T32. Tahun 2012, Warna: SILVER METALIK, No. Rangka: MHFXW42 GXC2236781, No. Mesin: 1TR7397445, yang tercatat Pemilik atas nama xxx.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek harta yang bergerak sebagaimana tersebut diatas, walaupun Terbanding tidak menjawab secara tegas tentang obyek tersebut akan tetapi Pembanding kurang lengkap dan tidak menjelaskan kepemilikan obyek tersebut, kapan dibelinya ? Berapa harganya ? dikuasai oleh siapa barangnya ? Bahkan tidak ada bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding yang bisa menguatkan tentang kepemilikan obyek tersebut, lagi pula terhadap obyek tersebut berdasarkan bukti P.6 Telah diagunkan kepihak lain, sehingga obyek tersebut belum terbukti hak milik mutlak oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan semacam ini adalah termasuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya tidak diterima *Niet Onvakelijk Verklard* (NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding yang termuat dalam petitum poin 2.1 ditolak, dan 2.2 serta 2.3 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum poin 3 dan 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi melainkan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 (lima) gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek yang digugat oleh Pembanding dinyatakan ditolak, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 (enam) gugatan Pembanding, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan Pembanding

ada yang ditolak sedangkan yang lainnya tidak dapat diterima, oleh karena itu petitum ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (tujuh) gugatan Pembanding, karena perkara ini dikelompokkan kepada bidang Perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengaku setelah terjadi perceraian dengan Pembanding kemudian kembali lagi dengan melakukan perkawinan sirri (dibawah tangan) yaitu tanggal 20 November 2011 sebagaimana tertuang dalam poin 12 (dua belas) jawaban Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui pula selama perkawinan sirri telah membeli 3 (tiga) buah kendaraan roda empat yaitu berupa :

1. Mobil Daihatsu xenia tahun 2007 warna hitam metalik.
2. Mobil Daihatsu xenia tahun 2009 warna abu metalik.
3. Mobil Toyota Kijang Inova 2,0 tahun 2012 warna silver metalik.

Menimbang, bahwa karena kepemilikan 3 (tiga) buah kendaraan tersebut diatas selama perkawinan sirri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding dilakukan secara sirri, maka status hukumnya belum mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai legal standing sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal diatas, oleh karena itu harta yang dihasilkan selama perkawinan sirri tersebut belum jelas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta yang dihasilkan

selama perkawinan sirri antara Pemanding dengan Terbanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai utang piutang yang disebutkan oleh Terbanding dalam jawabannya sebesar Rp 132.647.750.00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), telah dijawab oleh Pemanding dalam repliknya poin 4 (empat) utang tersebut telah dibayar dengan uang hasil penjualan rumah di Komp. xxx dan dalam jawaban Terbandingpun tidak dijelaskan secara rinci utang tersebut kepada siapa mengutangnya? Kapan waktunya? Siapa yang meminjamnya? Atas persetujuan Pemanding tidak? Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Terbanding ini patut untuk dikesampingkan karena *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan obyek harta bersama yang termasuk harta bergerak baik yang diajukan oleh Pemanding maupun oleh Terbanding sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dan ditambah beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan poin 1 (satu) dan poin 3 (tiga) yang termuat dalam memori banding Pemanding karena gugatan tersebut tidak terbukti, maka oleh karena itu harus ditolak, begitu pula keberatan poin 4 (empat) karena obyek tersebut dibeli oleh Terbanding sebelum terjadi perkawinan, maka sudah pasti tidak termasuk harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, hanya kalau ada tambahan bekas membangun rumah tersebut perlu diajukan oleh Pemanding dengan lengkap secara terperinci, tahun berapa dibangunnya? Berapa ukuran rumahnya? Berapa habis biayanya? Dan dari mana sumber keuangannya?

Menimbang, bahwa keberatan poin 2 (dua) yang termuat dalam memori banding Pemanding, sebenarnya kalau memang Pemanding mempunyai hak untuk menggugat harta bersama terhadap Terbanding, pada dasarnya bisa saja diajukan dengan catatan harus memenuhi syarat sebuah gugatan terdiri dari

Identitas para pihak yang jelas, posita, petitum dan obyek yang digugat secara rinci dan mendetail, sehingga tidak mengakibatkan gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 5 (lima) yang termuat dalam memori bandingnya, karena tuntutan ini tidak jelas, berapa jumlah biaya untuk kebutuhan anak tersebut setiap bulannya Dan berapa yang dituntut untuk biaya selama masa iddah Pembanding ? Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan semacam ini bisa dikategorikan kepada gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yaitu tentang alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan ini tidak beralasan, karena melihat putusan tersebut semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding sudah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam putusan mulai halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 51 (lima puluh satu) hanya memang alat bukti P.8 (delapan) terlewat tidak dipertimbangkan dan cara mempertimbangkannya juga tidak berurutan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pembanding, alat bukti ini merupakan akta sepihak yaitu berupa surat pernyataan dari Sdr.xxx yang menyatakan sebagai istri xxx yang telah menjual sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah kepada xxx sekitar tahun 1999 dan tanah tersebut berada di xxx Kota Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena alat bukti ini dibantah oleh Terbanding sebagaimana termuat dalam jawaban maupun dupliknya maka kekuatan pembuktiannya merupakan bukti awal sehingga masih memerlukan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti P.8 (delapan), Pembanding harus mengajukan alat bukti yang lain yang ada kaitannya dengan alat bukti tersebut dan Pembanding sampai perkara ini diputus oleh

Pengadilan Agama Bandung tidak mengajukan alat bukti lagi, sehingga dengan demikian pengakuan obyek sengketa poin 2.2 untuk dijadikan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding belum terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1438 Hijriyah beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pembanding, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5123/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagaiberikut;
  - Menolak gugatan Penggugat poin 2.1.yaitu Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, yang terletak di xxx. Peta Pendaftaran Nomor Lembar:48.2-50.076-11-3.Nomor Peta Pendaftaran: 10.15.21.03.00031. Tanda-tanda batas: Berupa Patok Besi. 1 s/d IV berdiri di atas batas. Luas: 60 m2. (enam puluh meter persegi). Bukti Sertipikat HAK MILIK No.: 1652, NIB: 00031. Letak Tanah di RT 006 RW 001, AM 126169. SURAT UKUR Nomor: 10.15.21.03.00031//1998, Dengan Batas-batas:  
Utara : Jalan.

Timur : Rumah/ tanah milik Bp./Ibu—xxx/xxx

Barat : Rumah/ tanah milik Bp./xxx

Selatan : Rumah/ tanah milik Bp/Ibu xxx

- Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.221.000.00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah oleh kami Drs.H.SUMITRA,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.IMAM AHFASY,SH dan Drs.E.MASTUR TURMUDZI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SETYA RINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua ajelis

Drs.H.SUMITRA, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.IMAM AHFASY, SH

Drs.E.MASTUR TURMUDZI,SH



Panitera Pengganti,

SETYA RINI, SH

Rincian Biaya :

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp 150.000.00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000.00                                    |
| 3. Meterai      | <u>Rp 6.000.00</u>                             |
| J u m l a h     | Rp 150.000.00 (sertus lima puluh ribu rupiah). |